

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBUATAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**  
**NIKO ADY PUTRA**

Peran Bappeda dalam pembangunan perumahan salah satunya adalah membuat masterplan pembangunan perumahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. Implementasinya adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilegitimasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembuatan masterplan pembangunan perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan masterplan pembangunan perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan pembuatan masterplan pembangunan perumahan oleh Bappeda Kota Bandar Lampung adalah menyusun masterplan pembangunan perumahan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan di dalamnya ditentukan lokasi pembangunan perumahan di seluruh kecamatan; memetakan sarana prasarana pendukung seperti sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, sarana pemerintahan dan pelayanan umum serta sarana olah raga dan ruang terbuka hijau serta melaksanakan. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan masterplan pembangunan perumahan oleh Bappeda adalah kondisi wilayah sebagai kawasan rawan bencana berupa tanah longsor, gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan pengembang perumahan yang tidak menaati masterplan perumahan yang telah ditentukan oleh Bappeda menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan masterplan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Masterplan, Perumahan